



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN

Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 440.1/005 /KEP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA
PUSKESMAS PEJAGOAN

KEPALA PUSKESMAS PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka diseminasi informasi publik maka perlu membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Puskesmas Pejagoan Kabupaten Kebumen;

b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Pejagoan Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Langkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah daubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Puskesmas Pejagoan Kabupaten Kebumen yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Mengelola dan melakukan pembaharuan konten website dan media social
 - b. Memberikan tanggapan dan balasan komentar pada konten website dan/atau media social
 - c. Menginventarisir pengaduan yang masuk melalui website dan/atau media social serta menyalurkan ke Tim Pengelola Aduan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Puskesmas Pejagoan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Pejagoan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan

Umum Daerah Tahun Anggaran 2025

KELIMA : Keputusan Kepala Puskesmas Pejagoan mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir tanpa pencabutan pada akhir tahun atau tunggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pejagoan

Pada Tanggal 02 Januari 2025

KEPALA PUSKESMAS PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN



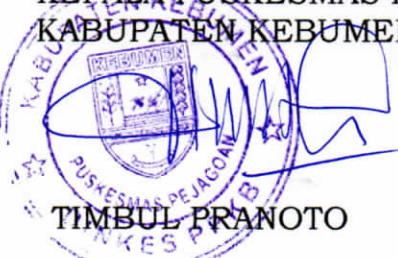
TIMBUL PRANOTO

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE
DAN MEDIA SOSIAL PADA PUSKESMAS
PEJAGOAN**
Nomor: 440.1/005/KEP/2025
Tanggal: 02 Januari 2025

**DAFTAR TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PUSKESMAS PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN**

NO	NAMA/NIP, PANGKAT /GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN
1	dr. TIMBUL PRANOTO, M.Sc./ 197704092007011007, Pembina Tingkat I/IV b	Kepala UPTD/Puskesmas	Penanggung Jawab
2	ISMIATUL KHOIRIYAH, S.ST., Bdn./ 198203262005012005, Penata Tingkat I/ III d	Kepala Tata Usaha Puskesmas	Pembina
3	MAYA TRIANA PUTRI, S.Tr.Kes./ 198902092010012005, Penata/ III c	Sanitarian/ Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia	Koordinator Google Review dan Pengaduan
4	DIMAS SWASTI WISHNU DEWANDA S.Ikom	Pengadministrasian Umum	Koordinator Sosial Media (Website, Instagram, Facebook, WhatsApp)
5	ALVI NUR AZIZAH S.K.M	Epidemiologi	Pengelola Youtube Puskemas
6	RETNO WULANDARI A.Md Akun	Akuntan	Pengelola Email Puskemas
7	RESTI NUR RACHMANTI, S.KM/ 198304182022212010, / IX	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Pengelola SIPPN
8	dr. ARUM LAKSMITA DEWI/199502112022032008, Penata Muda Tingkat I/ III b	Dokter Ahli Pertama	Anggota
9	AYU MEGASARI, S.Farm./198603092010012019, Penata/ III c	Asisten Apoteker Penyelia	Anggota
10	OLLIVIA BETHA OCTORA A.Md Ak	Akuntan	Anggota
11	MAY RATNASARI A.Md.Keb	Bidan	Anggota
12	ERNA UTAMI A.Md.AK	Pranata Laboratorium	Anggota
13	NOVI ANASWATI S.Kep.,Ns	Perawat	Anggota

**KEPALA PUSKESMAS PEJAGOAN
KABUPATEN KEBUMEN**


TIMBUL PRANOTO